



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap :Khairuddin alias Bahagia;
2. Tempat lahir :Simpang Jernih Aceh Timur;
3. Umur/Tanggal lahir :23 Tahun/15 Mei 1999;
4. Jenis kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Dusun Tanjung Kampung Bukit Tempurung Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap :Riki Hamdani alias Riki;
2. Tempat lahir :Serapuh ABC;
3. Umur/Tanggal lahir :28 tahun/20 September 1994;
4. Jenis kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Dusun I Desa Padang Tualang, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. KHAIRUDDIN ALS BAHAGIA dan Terdakwa II. RIKI HAMDANI ALS RIKI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KHAIRUDDIN ALS BAHAGIA dan Terdakwa II. RIKI HAMDANI ALS RIKI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama masa Penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) batang pipa paralon yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) unit speaker suara warna hitam memanggil burung wallet;
 - Pecahan/serpihan sarang burung wallet.Dikembalikan kepada Saksi Korban ELY MIRZA ALS MIRZA.
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I KHAIRUDDIN ALS BAHAGIA, Terdakwa II RIKI HAMDANI ALS RIKI, NANDA (DPO), dan ALIF ALS OBEN (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan November 2022 bertempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA yang beralamat di Dusun Pelangi, Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I diantar oleh terdakwa II bersama dengan NANDA (DPO), dan ALIF ALS OBEN (DPO) ke lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban ELY MIRZA Als MIRZA yang beralamat di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa II, NANDA (DPO), dan ALIF ALS OBEN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa I lalu terdakwa I mulai memanjat dinding tembok Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi ELY MIRZA Als MIRZA setelah berhasil mencapai jendela atas bagian gedung tersebut terdakwa I masuk kedalam ruangan Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut lalu dengan menggunakan mancis senter untuk penerangan kemudian terdakwa I mengikat skrap diujung pipa paralon tersebut setelah skrap telah terikat lalu terdakwa I menggikis sarang burung walet yang lengket didinding setelah sarang walet terlepas dari dinding lalu terdakwa I memasukkan sarang burung walet tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam goni plastik warna putih yang bertuliskan Kilang Padi Regar. Selanjutnya terdakwa I keluar dari gedung tempat Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut dengan membawa Sarang Burung Walet yang telah berhasil diambil, kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II untuk dijemput tidak berapa lama kemudian terdakwa II bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) datang menjemput terdakwa I, lalu para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) pergi menuju rumah terdakwa II dan sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I membuka goni plastik dan mengeluarkan isinya yaitu sarang burung walet kemudian terdakwa I memilih-milih sarang burung walet untuk dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa II membawa Sarang Burung Walet tersebut ke rumah Sdri.MALA yang beralamat di Desa Pematang Tengah untuk dijualkan, kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 00.00 Wib terdakwa II datang menemui terdakwa I dan mengatakan bahwa sarang burung walet telah laku terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada teman terdakwa II untuk membayar hutang dan untuk membeli makan.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA bersama dengan saksi HUSEN dan saksi M.ILYAS mendatangi tempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban ELY MIRZA sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat 3 (tiga) unit speaker suara untuk memanggil burung walet yang ada didalam ruangan tempat penangkaran tersebut sudah tergantung diluar ruangan kemudian para saksi masuk kedalam ruangan tempat Penangkaran sarang burung walet tersebut dan para saksi melihat bahwa semua ruangan telah kosong dan tidak ada lagi sarang burung walet yang lengket di dinding dan ditemukan pecahan / serpihan sarang burung walet berserakan dilantai, kemudian para saksi keluar dari ruangan Penangkaran tersebut lalu mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) dengan menggunakan pipa paralon yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter, dan sarang burung walet yang berhasil diambil oleh para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh), kemudian saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF ALS OBEN (DPO) yang mengambil 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung walet dari tempat penangkaran sarang burung walet milik saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA tanpa ijin mengakibatkan saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ely Mirza Als Mirza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi yang beralamat di Dusun Pelangi, Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saksi bersama dengan saksi HASAN HUSEN ALS HUSEN dan saksi M.ILYAS PAK YEH mendatangi tempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat 3 (tiga) unit speaker suara untuk memanggil burung walet yang ada didalam ruangan tempat penangkaran tersebut sudah tergantung diluar ruangan kemudian para saksi masuk kedalam ruangan tempat Penangkaran sarang burung walet tersebut dan para saksi melihat bahwa semua ruangan telah kosong dan tidak ada lagi sarang burung walet yang lengket di dinding dan ditemukan pecahan dan serpihan sarang burung walet berserakan dilantai,kemudian para saksi keluar dari ruangan Penangkaran tersebut lalu mencari informasi danmendapatkan informasi bahwa yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO);
 - Bahwa terdakwa I mulai memanjat dinding tembok Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi ELY MIRZA Als MIRZA setelah berhasil mencapai jendela atas bagian gedung tersebut terdakwa I masuk kedalam ruangan Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut lalu dengan menggunakan mancis senter untuk penerangan kemudian terdakwa I mengikat skrap diujung pipa paralon tersebut setelah skrap telah terikat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb



lalu terdakwa I menggikis sarang burung walet yang lengket didinding setelah sarang walet terlepas dari dinding lalu terdakwa I memasukkan sarang burung walet tersebut;

- Bahwa Para terdakwa memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam goni plastic warna putih yang bertuliskan kilang padi regar;
- Bahwa Para terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh);
- Bahwa saksi mencari dan mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hasan Husein Als Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA yang beralamat di Dusun Pelangi, Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saksi bersama dengan saksi HASAN HUSEN ALS HUSEN dan saksi M.ILYAS PAK YEH mendatangi tempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat 3 (tiga) unit speaker suara untuk memanggil burung walet yang ada didalam ruangan tempat penangkaran tersebut sudah tergantung diluar ruangan kemudian para saksi masuk kedalam ruangan tempat Penangkaran sarang burung walet tersebut dan para saksi melihat bahwa semua ruangan telah kosong dan tidak ada lagi sarang burung walet yang lengket di dinding dan ditemukan pecahan dan serpihan sarang burung walet berserakan dilantai, kemudian para saksi keluar dari ruangan Penangkaran tersebut lalu mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mulai memanjat dinding tembok Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi ELY MIRZA Als MIRZA setelah berhasil mencapai jendela atas bagian gedung tersebut terdakwa I masuk kedalam ruangan Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut lalu dengan menggunakan mancis senter untuk penerangan kemudian terdakwa I mengikat skrap diujung pipa paralon tersebut setelah skrap telah terikat lalu terdakwa I menggikis sarang burung walet yang lengket didinding setelah sarang walet terlepas dari dinding lalu terdakwa I memasukkan sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa Para terdakwa memasukkan sarang burung wallet tersebut ke dalam goni plastic warna putih yang bertuliskan kilang padi regar;
 - Bahwa Para terdakwa mengambil sarang burung wallet tersebut sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh);
 - Bahwa saksi mencari dan mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah para terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi M ilyas Als Pak lyeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA yang beralamat di Dusun Pelangi, Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saksi bersama dengan saksi HASAN HUSEN ALS HUSEN dan saksi M.ILYAS PAK YEH mendatangi tempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat 3 (tiga) unit speaker suara untuk memanggil burung walet yang ada didalam ruangan tempat penangkaran tersebut sudah tergantung diluar ruangan kemudian para saksi masuk kedalam ruangan tempat Penangkaran sarang burung walet tersebut dan para saksi melihat bahwa semua ruangan telah kosong dan tidak ada lagi sarang burung walet yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb



lengket di dinding dan ditemukan pecahan dan serpihan sarang burung walet berserakan dilantai,kemudian para saksi keluar dari ruangan Penangkaran tersebut lalu mencari informasi danmendapatkan informasi bahwa yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO)

- Bahwa terdakwa I mulai memanjat dinding tembok Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi ELY MIRZA Als MIRZA setelah berhasil mencapai jendela atas bagian gedung tersebut terdakwa I masuk kedalam ruangan Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut lalu dengan menggunakan mancis senter untuk penerangan kemudian terdakwa I mengikat skrap diujung pipa paralon tersebut setelah skrap telah terikat lalu terdakwa I menggikis sarang burung walet yang lengket didinding setelah sarang walet terlepas dari dinding lalu terdakwa I memasukkan sarang burung walet tersebut
- Bahwa Para terdakwa memasukkan sarang burung wallet tersebut ke dalam goni plastic warna putih yang bertuliskan kilang padi regar
- Bahwa Para terdakwa mengambil sarang burung wallet tersebut sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh)
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA yang beralamat di Dusun Pelangi, Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I diantar oleh terdakwa II bersama dengan NANDA (DPO), dan ALIF ALS OBEN (DPO) ke lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban yang beralamat di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut



terdakwa II, NANDA (DPO), dan ALIF ALS OBEN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa I lalu terdakwa I mulai memanjat dinding tembok Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban, dan setelah berhasil mencapai jendela atas bagian gedung tersebut terdakwa I masuk kedalam ruangan Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut lalu dengan menggunakan mancis senter untuk penerangan kemudian terdakwa I mengikat skrap diujung pipa paralon tersebut setelah skrap telah terikat lalu terdakwa I menggikis sarang burung walet yang lengket didinding setelah sarang walet terlepas dari dinding lalu terdakwa I memasukkan sarang burung walet tersebut kedalam goni plastik warna putih yang bertuliskan Kilang Padi Regar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I keluar dari gedung tempat Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut dengan membawa Sarang Burung Walet yang telah berhasil diambil, kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II untuk dijemput tidak berapa lama kemudian terdakwa II bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) datang menjemput terdakwa I, lalu para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) pergi menuju rumah terdakwa II dan sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I membuka goni plastik dan mengeluarkan isinya yaitu sarang burung walet kemudian terdakwa I memilih-milih sarang burung walet untuk dimasukkan ke dalam ember;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa II membawa Sarang Burung Walet tersebut kerumah Sdri.MALA yang beralamat di Desa Pematang Tengah untuk dijualkan, kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 00.00 Wib terdakwa II datang menemui terdakwa I dan mengatakan bahwa sarang burung walet telah laku terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada teman terdakwa II untuk membayar hutang dan untuk membeli makan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban bersama dengan saksi HUSEN dan saksi M.ILYAS mendatangi tempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat 3 (tiga) unit speaker suara untuk memanggil burung walet yang ada didalam ruangan tempat penangkaran tersebut sudah tergantung diluar ruangan kemudian para saksi masuk kedalam ruangan tempat Penangkaran sarang burung walet tersebut dan para saksi melihat bahwa semua ruangan telah



kosong dan tidak ada lagi sarang burung walet yang lengket di dinding dan ditemukan pecahan / serpihan sarang burung walet berserakan dilantai, kemudian para saksi keluar dari ruangan Penangkaran tersebut lalu mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) dengan menggunakan pipa paralon yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter, dan sarang burung walet yang berhasil diambil oleh para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh), kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF ALS OBEN (DPO) yang mengambil 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung walet dari tempat penangkaran sarang burung walet milik saksi korban tanpa ijin mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA yang beralamat di Dusun Pelangi, Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I diantar oleh terdakwa II bersama dengan NANDA (DPO), dan ALIF ALS OBEN (DPO) ke lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban yang beralamat di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa II, NANDA (DPO), dan ALIF ALS OBEN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa I lalu terdakwa I mulai memanjat dinding tembok Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban, dan setelah berhasil mencapai jendela atas bagian gedung tersebut terdakwa I masuk kedalam ruangan Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut lalu dengan menggunakan mancis senter untuk penerangan kemudian terdakwa I mengikat skrap diujung pipa paralon tersebut setelah skrap telah terikat lalu terdakwa I menggikis sarang burung walet yang lengket di dinding setelah sarang walet terlepas dari dinding lalu terdakwa I memasukkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb



sarang burung walet tersebut kedalam goni plastik warna putih yang bertuliskan Kilang Padi Regar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I keluar dari gedung tempat Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut dengan membawa Sarang Burung Walet yang telah berhasil diambil, kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II untuk dijemput tidak berapa lama kemudian terdakwa II bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) datang menjemput terdakwa I, lalu para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) pergi menjurumah terdakwa I dan sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I membuka goni plastik dan mengeluarkan isinya yaitu sarang burung walet kemudian terdakwa I memilih-milih sarang burung walet untuk dimasukkan ke dalam ember;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa II membawa Sarang Burung Walet tersebut ke rumah Sdri.MALA yang beralamat di Desa Pematang Tengah untuk dijualkan, kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 00.00 Wib terdakwa II datang menemui terdakwa I dan mengatakan bahwa sarang burung walet telah laku terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada teman terdakwa II untuk membayar hutang dan untuk membeli makan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban bersama dengan saksi HUSEN dan saksi M.ILYAS mendatangi tempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat 3 (tiga) unit speaker suara untuk memanggil burung walet yang ada didalam ruangan tempat penangkaran tersebut sudah tergantung diluar ruangan kemudian para saksi masuk kedalam ruangan tempat Penangkaran sarang burung walet tersebut dan para saksi melihat bahwa semua ruangan telah kosong dan tidak ada lagi sarang burung walet yang lengket di dinding dan ditemukan pecahan / serpihan sarang burung walet berserakan dilantai, kemudian para saksi keluar dari ruangan Penangkaran tersebut lalu mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) dengan menggunakan pipa paralon yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter, dan sarang burung walet yang berhasil diambil oleh para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) sebanyak kurang lebih 80 (delapan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb



puluh), kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF ALS OBEN (DPO) yang mengambil 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung wallet dari tempat penangkaran sarang burung wallet milik saksi korban tanpa ijin mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) batang pipa paralon yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter, 3 (tiga) unit speaker suara warna hitam memanggil burung wallet, Pecahan/serpihan sarang burung wallet, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Para Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA yang beralamat di Dusun Pelangi, Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I diantar oleh terdakwa II bersama dengan NANDA (DPO), dan ALIF ALS OBEN (DPO) ke lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban yang beralamat di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa II, NANDA (DPO), dan ALIF ALS OBEN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa I lalu terdakwa I mulai memanjat dinding tembok Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban, dan setelah berhasil mencapai jendela atas bagian gedung tersebut terdakwa I masuk kedalam ruangan Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut lalu dengan menggunakan mancis senter untuk penerangan kemudian terdakwa I mengikat skrap diujung pipa paralon tersebut setelah skrap telah terikat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb



lalu terdakwa I menggikis sarang burung walet yang lengket didinding setelah sarang walet terlepas dari dinding lalu terdakwa I memasukkan sarang burung walet tersebut kedalam goni plastik warna putih yang bertuliskan Kilang Padi Regar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I keluar dari gedung tempat Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut dengan membawa Sarang Burung Walet yang telah berhasil diambil, kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II untuk dijemput tidak berapa lama kemudian terdakwa II bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) datang menjemput terdakwa I, lalu para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) pergi menurumah terdakwa I dan sesampainya di rumah terdakwa II kemudian terdakwa I membuka goni plastik dan mengeluarkan isinya yaitu sarang burung walet kemudian terdakwa I memilih-milih sarang burung walet untuk dimasukkan ke dalam ember;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa II membawa Sarang Burung Walet tersebut kerumah Sdri.MALA yang beralamat di Desa Pematang Tengah untuk dijualkan, kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 00.00 Wib terdakwa II datang menemui terdakwa I dan mengatakan bahwa sarang burung walet telah laku terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada teman terdakwa II untuk membayar hutang dan untuk membeli makan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban bersama dengan saksi HUSEN dan saksi M.ILYAS mendatangi tempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat 3 (tiga) unit speaker suara untuk memanggil burung walet yang ada didalam ruangan tempat penangkaran tersebut sudah tergantung diluar ruangan kemudian para saksi masuk kedalam ruangan tempat Penangkaran sarang burung walet tersebut dan para saksi melihat bahwa semua ruangan telah kosong dan tidak ada lagi sarang burung walet yang lengket di dinding dan ditemukan pecahan / serpihan sarang burung walet berserakan dilantai, kemudian para saksi keluar dari ruangan Penangkaran tersebut lalu mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) dengan menggunakan pipa paralon yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter, dan sarang burung

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb



wallet yang berhasil diambil oleh para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh), kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF ALS OBEN (DPO) yang mengambil 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung wallet dari tempat penangkaran sarang burung wallet milik saksi korban tanpa ijin mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **I. Khairuddin als Bahagia** dan Terdakwa **II. Riki Hamdani als Riki** dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA yang beralamat di Dusun Pelangi, Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa I diantar oleh terdakwa II bersama dengan NANDA (DPO), dan ALIF ALS OBEN (DPO) ke lokasi Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban yang beralamat di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa II, NANDA (DPO), dan ALIF ALS OBEN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa I lalu terdakwa I mulai memanjat dinding tembok Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban, dan setelah berhasil mencapai jendela atas bagian gedung tersebut terdakwa I masuk kedalam ruangan Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut lalu dengan menggunakan mancis senter untuk penerangan kemudian terdakwa I mengikat skrap diujung pipa paralon tersebut setelah skrap telah terikat lalu terdakwa I menggikis sarang burung walet yang lengket didinding setelah sarang walet terlepas dari dinding lalu terdakwa I memasukkan sarang burung walet tersebut kedalam goni plastik warna putih yang bertuliskan Kilang Padi Regar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I keluar dari gedung tempat Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut dengan membawa Sarang Burung Walet yang telah berhasil diambil, kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II untuk dijemput tidak berapa lama kemudian terdakwa II bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) datang menjemput terdakwa I, lalu para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF Als OBEN (DPO) pergi menuju rumah terdakwa I dan sesampainya dirumah terdakwa II kemudian terdakwa I membuka goni plastik dan mengeluarkan isinya yaitu sarang burung walet kemudian terdakwa I memilih-milih sarang burung walet untuk dimasukkan ke dalam ember;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa II membawa Sarang Burung Walet tersebut kerumah Sdri.MALA yang beralamat di Desa Pematang Tengah untuk dijualkan, kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 00.00 Wib terdakwa II datang menemui terdakwa I dan mengatakan bahwa sarang burung walet telah laku terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada teman terdakwa II untuk membayar hutang dan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban bersama dengan saksi HUSEN dan saksi M.ILYAS mendatangi tempat Penangkaran Sarang Burung Walet milik saksi korban sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat 3 (tiga) unit

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb



speaker suara untuk memanggil burung walet yang ada didalam ruangan tempat peangkar tersebut sudah tergantung diluar ruangan kemudian para saksi masuk kedalam ruangan tempat Penangkaran sarang burung walet tersebut dan para saksi melihat bahwa semua ruangan telah kosong dan tidak ada lagi sarang burung walet yang lengket di dinding dan ditemukan pecahan / serpihan sarang burung walet berserakan dilantai, kemudian para saksi keluar dari ruangan Penangkaran tersebut lalu mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sarang burung walet tersebut adalah para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF AIS OBEN (DPO) dengan menggunakan pipa paralon yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter, dan sarang burung walet yang berhasil diambil oleh para terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF AIS OBEN (DPO) sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh), kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan ALIF ALS OBEN (DPO) yang mengambil 35 (tiga puluh lima) buah sarang burung wallet dari tempat penangkaran sarang burung wallet milik saksi korban tanpa ijin mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I tidak ditahan karena Terdakwa I ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ada ditetapkan mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut berupa : 3 (tiga) unit speaker suara warna hitam memanggil burung wallet, Pecahan/serpihan sarang burung wallet, oleh karena milik Saksi korban Ely Mirza Als Mirza, maka dikembalikan kepada Saksi korban Ely Mirza Als Mirza, terhadap 1 (satu) batang pipa paralon yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban Ely Mirza Als Mirza sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Khairuddin alias Bahagia** dan Terdakwa **II. Riki Hamdani alias Riki** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipa paralon yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter; Dimusnahkan;
 - 3 (tiga) unit speaker suara warna hitam memanggil burung wallet;
 - Pecahan/serpihan sarang burung wallet;Dikembalikan kepada Saksi korban ELY MIRZA ALS MIRZA;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)